



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
Jl. Jemur Andayani No. 1 Telp. (031) 8477551, 8476818, Fax. (031) 8477404  
SURABAYA - 60236

Surabaya, 14 Mei 2020


Nomor : 800/4324 /204.3/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Tindak Lanjut Edaran Larangan  
Bepergian ke Luar Daerah/Mudik  
Tahun 2020

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur  
di  
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Tanggal 5 Mei 2020 Nomor : 800/4071/204.3/2020 perihal Penjelasan SE Gubernur Jawa Timur Nomor : 800/3386/204.3/2020 tentang Edaran Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negeri Dalam Usaha Pencegahan Penyebaran Covid-19, bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pegawai ASN dan PTT-PK dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Periode *Share Live Location* bagi Pegawai dan PTT-PK kepada atasan langsung ditetapkan pada tanggal 21 s/d 28 Mei 2020;
3. Pelaksanaan cuti bersama dan/atau libur lebaran agar mempedomani Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 800/3718/204.3/2020 Tanggal 17 April 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 yaitu cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 H ditetapkan tanggal 22 Mei 2020, sehingga pegawai kembali masuk kerja pada tanggal 26 Mei 2020 dengan sistem kerja mempedomani ketentuan Surat Edaran Gubernur Tanggal 3 April 2020 Nomor : 800/3361/204.3/2020;
4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Tim Pemantau larangan Mudik bagi Pegawai ASN dan PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 s/d 28 Mei 2020 di beberapa wilayah Posko Mudik/Check Point, sehingga jika ada Pegawai ASN dan PTT-PK yang diketahui atau ditemukan melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan Mudik akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat sesuai dengan pelanggaran dan dampak/akibat perbuatannya.

Demikian untuk menjadi perhatian. Terima Kasih

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
  
NURKHOLIS, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680117 198908 1 001

Tembusan :  
Yth. Bapak Sekretaris Daerah  
Provinsi Jawa Timur  
(sebagai laporan)